



Nomor	: W.13-PP.04.02-390	25 Juni 2025
Sifat	: Sangat Segera	
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Hal	: Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Demak	

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara:

1. Nomor: 180.18/414 tanggal 19 Mei 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperda Kabupaten Demak;
2. Nomor: 180.18/415 tanggal 19 Mei 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperda Kabupaten Demak;
3. Nomor: 180.18/431 tanggal 21 Mei 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperbup Demak; dan
4. Nomor: 180.18/434 tanggal 22 Mei 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperbup Demak;
5. Nomor: 180.18/430 tanggal 21 Mei 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperbup Demak;
6. Nomor: 180.18/417 tanggal 19 Mei 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperbup Demak;
7. Nomor: 180.18/413 tanggal 19 Mei 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperbup Demak; dan
8. Nomor: 180.18/416 tanggal 19 Mei 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperbup Demak;

bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah Untuk Sewa Gedung Pendidikan dan Pelatihan;
4. Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah;
5. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2025-2045,
6. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
8. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Plh. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tjasdirin

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

